

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Hakim yang menyangkut eksepsi pada putusan nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks. dalam hubungannya dengan menguraikan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 294/SIP/1971, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, tidak seharusnya eksepsi terugat tidak diterima.
2. Tidak semua asas-asas Hukum Perdata dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks. Majelis Hakim menggunakan Asas hak mengikuti benda atau *zaaksgevolg*, asas hakim bersifat menunggu, asas hakim bersifat pasif, asas sifat terbukanya pengadilan, asas mendengar kedua belah pihak, asas putusan harus disertai dengan alasan-alasan, asas beracara dikenakan biaya, asas tidak ada keharusan mewakilkan, dan asas kemandirian hakim.

## B. Saran

1. Majelis Hakim seharusnya dalam memutus perkara putusan Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks., menerima eksepsi tergugat hal mana Zulian sebagai penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak PT. Multikarya Sinar Dinamika. Bahwa Zulian selaku penggugat belum berkualifikasi sebagai Penggugat yang memiliki hubungan hukum dengan Korban yaitu Heri Hermanto. dalam perjanjian yang dibuat antara Heri Hermanto dengan PT. Multikarya Sinar Dinamika, tidak melibatkan Zulian sebagai salah satu pihak, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 294/SIP/1971.
2. Suatu gugatan Perdata harus diajukan oleh orang atau subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang di sengkatakan. Dan bukan oleh orang lain (Asas *Legitima Persona Standi In Judicio*). Gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima harus turut menggugat tidak dapat diterapkan in casu Penggugat belum berkualifikasi sebagai ahli waris, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah seharusnya Eksepsi Tergugat I dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).